

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2023/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
**UNIT KERJA** : KECAMATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ANWAR
2. Jabatan : LURAH URANGAGUNG
3. NHK : 900630

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.241.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 423 m2/180 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, WARISAN Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 216 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 216.000.000
3. Tanah Seluas 12000 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, WARISAN Rp. 225.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 129.000.000

1. MOBIL, HONDA BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CKD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA HONDA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOPPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 36.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.500.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.407.500.000**III. HUTANG** Rp. 132.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.275.500.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.